

LEGITIMASI PENERAPAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI REPUBLIK ARAB SURIAH

Oleh :
Dana Pieriza, Sri Lestari Rahayu

ABSTRACT

This research is aimed to find out the legitimacy of principal of responsibility to protect in armed conflict, especially the armed conflict that occur in Syria Arab republic which is become the focus in this research. The alleged violations against humanity and also the use of chemical weapons in this armed conflict become the main factor in enforcing the principal of responsibility to protect. This research is doctrinal or normative research that prescriptive in nature which is explain why law is still needed although there is already social norm. In analyzing the data that has been gathered and will be used in this research, case approach is used and a case study that occur in Kosovo and also Libya are used as reference. Based on the result in this research can be concluded that the used of principle of Responsibility to protect can justified, provided that certain criteria are met, like an occurrence of violations against humanity and also a failure of resolving this matter using a peacufull mean.

Keywords : Responsibility to protect, Chemical Weapons, Syria Arab Republic

A. PENDAHULUAN

Responsibility to protect (RtoP) atau kewajiban untuk melindungi adalah konsep yang didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah suatu hak (*privilege*) tapi merupakan suatu tanggung jawab (*responsibility*) sebuah negara atau dengan kata lain *sovereignty as responsibility*. Melalui kedaulatan, sebuah negara juga dibebankan tanggung jawab untuk menjalankan seluruh aparatur negaranya guna melindungi keselamatan dan memajukan kesejahteraan warganya (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*, 2001, hal. 13). Dengan demikian, kedaulatan tidak lagi dapat dipergunakan oleh negara untuk melegitimasi tindakan aparatur negara yang telah mencederai keselamatan dan merendahkan kesejahteraan warganya sendiri. Sejak saat tersebut, muncul sebuah prinsip baru yang dinyatakan sebagai *Responsibility to protect*. Prinsip tersebut lebih mengutamakan kewajiban negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melindungi setiap individu

yang berada dibawah kekuasaannya (Human Rights Center – University of California-Berkeley, 2007, hal: 2).

Alasan dari munculnya RtoP bermula ketika banyaknya ketidakstabilan keamanan internasional dan perdamaian dunia pada dekade tahun 1990 yang ditandai dengan banyaknya perang sipil dan konflik horizontal yang berkecamuk di sejumlah kawasan. Salah satu konflik di tahun 1990 yang telah mendorong pemimpin dunia untuk mengambil aksi nyata atas keprihatinannya adalah di saat terjadinya invasi pasukan Irak menuju Kuwait. Pada masa tersebut, Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) akhirnya menetapkan Resolusi No. 678 Tahun 1990 guna menghukum Irak atas tindakan invasinya. Melalui Resolusi DK PBB tersebut, Amerika Serikat, dan sejumlah negara yang tergabung dalam sekutu, menggelar operasi intervensi guna mencegah semakin memburuknya kondisi kemanusiaan di sekitar wilayah Irak dan Kuwait (Amitai Etzioni, 2006, hal: 72). Setelah redanya perang Irak – Kuwait, perdamaian dunia ternyata tidak segera kunjung membaik. Pelanggaran kemanusiaan kembali terjadi, antara lain, kejahatan genosida yang dilakukan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994, perang antar etnis Balkan di wilayah Kosovo pada tahun 1998 – 1999, dan sejumlah perang sipil lainnya di Kongo, Somalia, dan Sudan. Situasi tersebut akhirnya mendorong Sekretaris Jenderal PBB pada kurun waktu tersebut, Kofi Annan, untuk menegaskan pernyataan keprihatinannya. Berbicara di hadapan pertemuan *United Nations Millennium Assembly* – 2000, Kofi Annan menegaskan bahwa sekiranya kedaulatan negara selalu dijadikan perisai oleh negara untuk tetap berlaku lalim terhadap warganya sendiri, komunitas internasional hanya akan terdiam membiarkan pelanggaran kemanusiaan terjadi. Sebagai respon terhadap pernyataan keprihatinan Sekjen PBB tersebut, di tahun 2001, atas prakarsa Australia, Aljazair, dan Kanada, terbentuklah *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS). Tugas utama dari ICISS ialah mencari dan membangun sebuah pemahaman yang lebih luas dalam mencari penyelesaian masalah intervensi dalam perlindungan kemanusiaan dan kedaulatan negara, lebih spesifik lagi yaitu mencari celah untuk melakukan tindakan pemecahan masalah kemanusiaan berdasarkan hukum internasional, yang sering kali hal ini menjadi polemik dan penghambat untuk melaksanakannya.

Meskipun prinsip *Responsibility to protect* turut mengalami perkembangan pembahasan yang cukup pesat, faktanya sejumlah konflik horizontal tetap terjadi di kurun waktu 2000. Salah satu konflik yang mengemuka adalah konflik horizontal di Suriah. Suriah adalah negara di Timur Tengah yang sedang mengalami konflik bersenjata. Konflik Suriah diawali dengan demonstrasi damai pada Maret 2011. Demonstrasi ini merupakan

efek dari *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah. Dalam tuntutan masyarakat menuntut perbaikan kesejahteraan dan hak-hak politik, tetapi kemudian menjadi konflik sipil akibat adanya tuntutan untuk menurunkan Presiden Bashar al Assad. Pelanggaran HAM menjadi isu utama yang mencuat dalam konflik Suriah terutama, terutama tuduhan penggunaan senjata kimia oleh rezim yang berkuasa, atas kekejaman tersebut masyarakat internasional banyak meneriakkan adanya *humanitarian intervention* untuk melengserkan rezim yang berkuasa di Suriah. Menurut data dari UNHCR jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar hingga saat ini berjumlah hingga 1.431.432 dengan 200.549 orang diantaranya dalam daftar tunggu registrasi (*Syria Regional Refugees Response*, diakses dari: <https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>, tanggal 13 Juni 2013).

Dalam konflik sipil bersenjata tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2013, Pemerintah Suriah diduga telah menggunakan senjata kimia berupa *gas mustard* kepada rakyatnya sendiri di wilayah Ghuta, Damaskus. Laporan hasil investigasi PBB pada bulan Desember 2013 lalu, dipastikan bahwa senjata kimia telah digunakan dalam konflik tersebut. Masyarakat internasional segera mengutuk digunakannya senjata kimia dalam konflik tersebut. Reaksi yang diberikan terbagi menjadi dua kelompok, terdapat negara-negara, khususnya dimotori oleh Amerika Serikat dan kelompok Eropa Barat, yang menuduh bahwa Pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia tersebut dan menghendaki agar negara-negara di bawah PBB dapat segera menggelar intervensi militer sesuai Bab VII Piagam PBB, Sebaliknya, Rusia, dan sejumlah negara Eropa Timur, menghendaki agar intervensi tidak dilakukan. (*Does Use of Chemical Weapons Justify Intervention in Syria*, diakses dari: <http://www.ejiltalk.org>, tanggal 12 April 2014).

Kerusuhan politik (*political turmoil*) di Suriah yang tidak kunjung berakhir membuat Negara – Negara anggota dewan keamanan PBB, yaitu Amerika dan Inggris mengusulkan perlunya *Responsibility to protect* di Suriah, merujuk kepada Bab IV Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB telah berupaya untuk melakukan *Responsibility to protect* dalam menyelesaikan masalah Suriah, tetapi mendapatkan veto sebanyak dua kali dari China dan Rusia yang lebih memilih cara-cara dialog daripada upaya militer dalam menuntaskan krisis Suriah. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, juga berjanji tidak akan menggunakan kekuatan militer dalam merespon krisis Suriah, tetapi Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization* – NATO) berencana mengoperasikan rudal patriot di perbatasan Suriah dan Turki dalam rangka mengamankan posisi Turki jika ketegangan kembali muncul antar kedua negara, dengan mengindikasikan bahwa krisis Suriah telah membuat stabilitas keamanan Turki menjadi terganggu. Kondisi tersebut menjadi sebuah prasyarat perlunya dilakukan RtoP di Suriah karena telah mengganggu stabilitas negara

lain seperti yang termaktub dalam piagam PBB terkait dengan *international peace and security*.

Pada tanggal 14 September 2013, Amerika Serikat dan Rusia bertemu dan sepakat untuk mencegah kembali digunakannya senjata kimia dalam konflik sipil Suriah melalui fasilitasi penghancuran senjata kimia di bawah pengawasan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)*. Sebagai organisasi yang didirikan untuk melakukan pengawasan pelarangan senjata kimia atas mandat Konvensi Senjata Kimia, OPCW dirasakan paling sesuai dan memiliki kemampuan spesifik untuk membantu mencegah digunakannya kembali senjata kimia dalam konflik tersebut. Kemudian, pada tanggal 27 September 2013, Dewan Eksekutif OPCW yang terdiri dari beberapa negara anggota Konvensi Senjata Kimia, memutuskan bahwa OPCW akan diterjunkan untuk melakukan inspeksi persediaan senjata kimia Suriah, mengawasi pemindahan keluar wilayah Suriah untuk difasilitasi penghancurannya oleh negara ketiga, dan mengawasi penghancuran fasilitas produksi dan penyimpanan senjata kimia milik Suriah. Keputusan Dewan Eksekutif OPCW tersebut mendapatkan pengukuhan melalui penetapan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2118 di tanggal 27 September 2013, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2042, 2043, serta 2059. (*About OPCW – UN Joint Mission*, diakses dari: <http://www.opcw.unmissions.org>, tanggal 11 April 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian hukum dengan judul: "LEGITIMASI PENERAPAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI REPUBLIK ARAB SURIAH".

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) atau dogmatic, atau metode yuridis normative atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna *law in the book* serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-

konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam metode ini, ilmu hukum tidak hanya dipandang sebagai gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan bagian dari gejala sosial itu sendiri yang esensial. Hal ini menjawab pernyataan, mengapa dibutuhkan ilmu hukum ketika norma sosial telah ada. Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, hal: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki (2009, hal: 63), dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berkenaan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dipilih untuk melihat apakah penggunaan senjata kimia pada konflik di Republik Arab Suriah, dengan beberapa kasus yang akan dijadikan bahan acuan yaitu konflik di Kosovo dan Libya, sehingga dapat memunculkan teori yang membenarkan dilaksanakannya prinsip *Responsibility to protect* kemudian dikonseptualkan apakah tindakan OPCW-PBB untuk memindahkan dan menghancurkan senjata kimia tersebut termasuk penerapan prinsip *Responsibility to protect*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian normatif sehingga teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan diidentifikasi dan kemudian dieliminir hal-hal yang tidak relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2009, hal: 171). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk mendapatkan pandangan atas isu hukum yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dihubungkan sedemikian rupa dalam penulisan yang sistematis. Logika deduktif digunakan untuk mengolah sumber hukum yang ada, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 47).

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan premis mayor berupa konsep *sovereignty as responsibility* sebagai sebuah kewajiban dari seluruh negara untuk melindungi segenap penduduknya. Adanya konsep tersebut harus dipatuhi oleh setiap negara, dan sekiranya terdapat negara yang melakukan tindakan represif terhadap penduduknya sendiri, maka masyarakat internasional diperkenankan untuk melakukan intervensi kemanusiaan guna mencegah semakin besarnya korban penduduk sipil.

Sementara itu, situasi digunakannya senjata kimia di Suriah pada tanggal 21 Agustus 2013 merupakan premis minor yang akan dibandingkan oleh penulis guna menerapkan kemungkinan legitimasi penerapan intervensi kemanusiaan oleh masyarakat internasional guna mencegah meluasnya korban jiwa penduduk sipil di Suriah. Intervensi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional adalah melalui operasi penghancuran senjata kimia Suriah yang dilakukan oleh OPCW melalui mandat yang diberikan oleh PBB berdasarkan penjatuhan Resolusi DK PBB sebagai penerapan Bab VII Piagam PBB.

Dari perbandingan antara kedua premis tersebut, penulis secara sementara menyimpulkan bahwa situasi digunakannya senjata kimia di Suriah dan jatuhnya korban jiwa penduduk sipil di Suriah merupakan alasan utama bagi PBB dan OPCW untuk melakukan intervensi kemanusiaan berupa operasi penghancuran senjata kimia Suriah guna mencegah meluasnya korban jiwa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Situasi Konflik di Suriah dan Penggunaan Senjata Kimia di Konflik Tersebut

Situasi krisis di Suriah awalnya bermula dari unjuk rasa penduduk sipil menuntut adanya reformasi dan demokrasi kepada pemerintahan rejim Presiden Bashar al Assad pada tahun 2011 sejalan dengan momentum pergerakan di sekitar semenanjung Arab atau lebih dikenal dengan sebutan *Arab Spring*. Meskipun unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung damai, namun pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al

Assad merespon dengan mengerahkan kekuatan militer yang besar kepada penduduk sipil (Christopher Phillips, 2011, hal: 37).

Aksi protes oleh warga sipil tersebut akhirnya berubah menjadi konflik bersenjata. Pada bulan Mei 2012, Palang Merah Internasional (ICRC) menyatakan bahwa Suriah terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional (diakses dari: <http://www.geneva-academy.ch>, tanggal 19 Februari 2015). Di dalam konflik tersebut, pemerintah Suriah melawan kelompok pemberontak yang menamai dirinya Tentara Pembebasan Suriah serta gerakan oposisi yang dipimpin oleh kelompok koalisi nasional revolusi Suriah serta kelompok oposisi lainnya (diakses dari: <http://www.cfr.org/syria/syrias-crisis-global-response/p28402>, tanggal 19 Februari 2015).

Bukti adanya penggunaan senjata kimi di dalam konflik sipil tersebut terlihat ketika pemerintah Suriah melakukan serangan di Ghouta pada tanggal 12 Agustus 2012 di Ghouta yang merupakan basis kelompok pemberontak Suriah. Serangan dimulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 05.00. Pada tanggal 26 Agustus PBB menghimbau gencatan senjata kepada pihak pemerintah serta kelompok pemberontak Suriah guna melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari laporan yang dikeluarkan PBB paska penyelidikan terbukti bahwa adanya serangan senjata kimia di sekitar Ghouta, yaitu Ein Tarma, Moadamiyah and Zalmalka. Akibat dari serangan yang dimulai sejak pagi hari, sedikitnya lebih dari 1700 korban tewas dan sebagian di antaranya merupakan anak – anak. Penggunaan senjata kimia kembali terjadi ketika pemerintah Suriah melakukan serangan di Khan al assal, Aleppo pada tanggal 19 Maret 2013 yang mengakibatkan sedikitnya 26 korban jiwa dan 86 korban luka. Dari kedua serangan tersebut PBB menyatakan bahwa pemerintah Suriah menyimpan senjata kimia dalam jumlah besar. (Congressional Research Service, Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress, hal: 4).

Menurut Laporan yang dikeluarkan oleh Parlemen Inggris pada bulan Juli 2013, Suriah memiliki senjata kimia dalam jumlah yang sangat besar. Badan Intelligence Prancis pada tanggal 2 September 2013, Suriah memiliki lebih dari 1000 ton senjata kimia. Beberapa ratus ton diantaranya berupa gas syaraf yang digunakan di Ghouta dan Aleppo.

2. Penggunaan Senjata Kimia Sebagai Faktor Pendukung Dilakukannya Intervensi di Konflik Sipil Suriah Serta Contoh Kasus Pemberlakuan Rtop yang Pernah Terjadi Sebelumnya

Meskipun keberadaan Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan faktor penentu legitimasi dilaksanakannya RtoP, akan tetapi apabila Dewan Keamanan PBB

tidak dapat mengambil keputusan, ada kalanya RtoP dilaksanakan tanpa didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan syarat adanya bukti – bukti kuat untuk dilaksanakannya RtoP.

Contoh ialah ketika adanya intervensi oleh NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) di dalam konflik yang terjadi di Kosovo. Adanya bukti – bukti pembantaian terhadap etnik Albania yang dilakukan oleh rezim Yugoslavia yang pada saat itu dipimpin oleh Slobodan Milosevic menyebabkan banyak negara – negara anggota PBB mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak. Akan tetapi Dewan Keamanan PBB tidak segera mengeluarkan mandat untuk melakukan intervensi di Kosovo, walaupun seluruh bukti yang menunjuk bahwa telah terjadi aksi pembantaian Etnik Albani serta Genosida telah cukup untuk dijadikan dasar pengeluaran mandat oleh Dewan Keamanan PBB.

Enggannya Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan mandat dikarenakan pemerintahan Presiden Slobodan Milosevic memiliki hubungan yang dekat dengan pihak Rusia. Oleh karena itulah pada 23 September 1998 NATO, berdasarkan Bab VII Piagam PBB memulai intervensi militer di Kosovo. (NATO's: Humanitarian War Over Kosovo, Adam Roberts, Hal: 104)

Walaupun intervensi tersebut berhasil meredakan konflik yang terjadi di Kosovo, akan tetapi pihak Amerika serta Inggris yang menggagas intervensi tersebut melalui NATO di tuding telah melanggar Piagam PBB yang menentang segala bentuk penyerangan militer atau intervensi militer ke wilayah negara lain.

Contoh dari intervensi yang dilaksanakan setelah adanya RtoP bisa dilihat ketika terjadinya konflik Libya antara pemerintah Libya pimpinan Muammar al-Qadhafi dengan pihak pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Muammar al-Qadhafi. Pelaksanaan RtoP yang dilaksanakan pada 17 Maret 2011 ini mengacu kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 Tahun 2011 dengan alasan untuk melindungi warga sipil. Isi dari resolusi itu antara lain

- Gencatan senjata antar kedua kubu yang bertikai guna menghindari korban warga sipil lebih banyak lagi.
- Memberlakukan zona larangan terbang (*no-fly zone*) untuk Libya
- Memastikan berjalannya perlindungan terhadap warga sipil di Libya.
- Memperkuat embargo senjata dan penggunaan tentara bayaran
- Pelarangan seluruh penerbangan yang menuju ke Libya

- Pembekuan dan pengambilalihan aset – aset yang dimiliki pemerintah Libya yang digunakan untuk kepentingan warga sipil di Libya
- Memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada beberapa orang penting di Libya
- Membentuk panitia yang bertugas memonitor berjalannya resolusi ini di Libya. (diakses dari <http://www.unric.org/en/responsibility-to-protect/26988-the-responsibly-to-protect-on-a-case-by-case-basis>, tanggal 8 Oktober 2014)

Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 merupakan konvensi yang pertama kali melarang penggunaan proyektil dan segala bentuk senjata lainnya yang mengandung *asphyxiating* (gas yang menyebabkan gangguan pernafasan) dan gas berbahaya lainnya. 27 negara menandatangani perjanjian ini termasuk seluruh negara yang menghadiri konvensi tersebut kecuali Amerika Serikat. Walaupun pelarangan penggunaan senjata kimia serta gas berbahaya telah diatur di dalam konvensi Den Haag 1899 dan 1907, penggunaan gas berbahaya dan senjata kimia tetap terjadi ketika pecahnya perang dunia pertama di Eropa. Pada bulan Oktober 1914, tentara Prancis meluncurkan proyektil artileri yang mengandung gas air mata ke pasukan Jerman dalam jumlah kecil di daerah Neuve Chapelle, Prancis.

Pasca terjadinya perang dunia pertama, negara yang terlibat di dalam konflik tersebut menyadari potensi bahaya, walaupun korban jiwa yang ditimbulkan oleh senjata kimia hanya sebesar satu persen dari keseluruhan korban jiwa yang jatuh sepanjang perang dunia pertama. Ada tiga alasan utama pelarangan senjata kimia lebih difokuskan. Yang pertama tujuan digunakannya senjata kimia ialah untuk menurunkan moral pasukan pihak lawan. Siksaan yang berkepanjangan dianggap tidak manusiawi bagi siapapun, meskipun pada saat itu sedang terjadi konflik bersenjata. Yang kedua ialah senjata kimia lebih sukar untuk di kendalikan dikarenakan gas yang dihasilkan oleh senjata kimia mudah tersebar di udara. Kemungkinan jatuhnya korban jiwa di pihak penduduk sipil sangat memungkinkan bahkan bisa berbalik kepada pihak yang menggunakan senjata kimia tersebut. Alasan terakhir ialah adanya kekhawatiran penggunaan senjata kimia akan menjatuhkan korban jiwa yang lebih besar, walaupun jumlah keseluruhan korban jiwa yang ditimbulkan oleh senjata kimia sebetulnya tidak sebesar korban jiwa yang ditimbulkan oleh senjata jenis lain yang biasa digunakan di dalam konflik bersenjata. Pada tanggal 17 Juni 1925, dibentuk sebuah protocol yang melarang penggunaan senjata kimia dan berbahaya di dalam konflik bersenjata berdasarkan dari ketiga alasan tersebut. Protocol ini merupakan bagian dari perjanjian

Versailles yang diterapkan kepada Jerman, dan pihak sekutu menginginkan sebuah protocol yang mengatur dan pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata. Empat puluh negara yang turut serta di dalam konvensi tersebut setuju untuk menandatangani protocol Geneva, walaupun Amerika Serikat sebagai salah satu bagian dari negara – negara sekutu yang memenangkan perang dunia pertama baru menandatangani pada tahun 1975 dan Syria baru menandatangani pada tahun 1968. Akan tetapi terdapat kelemahan di dalam protocol tersebut. Kelemahan pertama ialah tidak diaturnya pelarangan penyimpanan, kepemilikan, serta pengembangan senjata kimia. Kelemahan kedua ialah adanya pengecualian berlakunya protokol ini apabila salah satu pihak yang berpartisipasi didalam konflik bersenjata terbukti menggunakan senjata kimia. (Taylor, L. B.; Taylor, C. L., *Chemical and Biological Warfare*, 1992, hal: 60)

Kelemahan yang terdapat pada protocol Geneva 1925 tersebut mulai diperbaiki dengan dikeluarkannya Konvensi Senjata Kimia (CWC) yang di berlakukan pada tahun 1997. Pada Konvensi ini, penyimpanan, kepemilikan, pengembangan senjata kimia dan penggunaannya di didalam konflik bersenjata dilarang sepenuhnya dengan alasan apapun. Selain itu dibentuk *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)* sebagai organisasi pengawas senjata kimia. Secara lengkap isi dari Konvensi ini antara lain :

- Pelarangan dalam mengembangkan, memproduksi, serta menerima senjata kimia dari pihak lain secara langsung maupun tidak
- Pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata
- Pelarangan keterlibatan dalam operasi militer dengan menggunakan senjata kimia
- Pelarangan dalam memberikan bantuan dalam bentuk apapun serta mendukung pihak lain untuk menggunakan senjata kimia di dalam konflik bersenjata

Berbeda dengan Protokol Geneva, didalam CWC pelarangan penggunaan senjata kimia tidak hanya ditujukan kepada konflik internasional, melainkan juga ditujukan kepada konflik non-internasional. Hal ini mengimplikasikan bahwa Suriah memang telah melanggar isi dari CWC. Akan tetapi masalah utama dari hal ini ialah ketidak ikutan Suriah didalam Konvensi Senjata Kimia, yang menyebabkan sulitnya OPCW dalam menangani kasus senjata kimia Suriah. Hingga akhirnya Rusia berhasil membujuk Suriah untuk meratifikasi Konvensi Senjata Kimia sehingga OPCW dapat

melakukan tugasnya sebagai organisasi yang memiliki yurisdiksi dalam pengawasan dan pemusnahan senjata kimia

Pelarangan penggunaan senjata kimia juga terdapat di dalam Statuta Roma pasal 8 (2)(b)(XVII) dan Pasal 8 (2)(b)(XVIII). Isi dari kedua pasal tersebut menyatakan apabila ada pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik bersenjata (internasional maupun non-internasional) terbukti menggunakan senjata kimia, maka tindakan yang dilakukan pihak tersebut merupakan sebuah kejahatan internasional dan dapat di adili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Yang menjadi masalah utama ialah, seperti halnya CWC, Suriah juga belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga jurisprudensi dari ICC pun menjadi tidak berlaku terkecuali apabila Dewan Keamanan PBB melaporkan hal ini kepada ICC. (Jillian Blake [HYPERLINK "http://www.uclalawreview.org/block"](http://www.uclalawreview.org/block) & [HYPERLINK "http://www.uclalawreview.org/block"](http://www.uclalawreview.org/block) Aqsa Mahmud, 2013, hal: 251).

Pelarangan penggunaan senjata kimia tidak hanya diatur di didalam perjanjian internasional. Palang Merah Internasional (ICRC), sebagai organisasi yang menjadi sumber dari hukum humaniter internasional, menyatakan bahwa pelarangan penggunaan penggunaan di dalam sebuah konflik bersenjata, internasional maupun non-internasional, dan hal ini berlaku sebagai sebuah hukum kebiasaan internasional yang harus di patuhi oleh seluruh pihak yang terlibat di didalam konflik bersenjata. (diakses dari: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74, tanggal 11 Januari 2015)

Akan tetapi, menurut Mahkamah Internasional berlaku atau tidaknya sebuah hukum kebiasaan internasional harus didasari oleh dua elemen penting. Yang pertama ialah hukum kebiasaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh negara. Yang kedua harus adanya *opinion juris*. Elemen pertama bisa terpenuhi apabila sebuah negara mematuhi kebiasaan tersebut baik secara fisik maupun verbal. Secara fisik berarti bahwa negara tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diatur di didalam kebiasaan yang ada. Sedangkan secara verbal bisa dilihat dari instrument – instrument tertulis yang ada di negara tersebut, seperti hukum nasional dari negara tersebut, pendapat hukum, pernyataan resmi pemerintah di dalam susunan rancangan perjanjian internasional, pernyataan resmi dari pemerintah di dalam pertemuan internasional, serta tindakan yang di lakukan oleh pemerintah ketika dibentuknya perjanjian internasional yang berdasarkan dari hukum kebiasaan internasional. Elemen yang kedua ialah tindakan negara untuk mematuhi hukum kebiasaan internasional, walaupun hal tersebut tidak tertulis di dalam perjanjian internasional manapun maupun di dalam hukum nasional negara itu sendiri.

Pada tahun 2005, ICRC mengeluarkan 161 pedoman yang digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi hukum kebiasaan internasional, sehingga memudahkan didalam pengimplentasianya. Didalam pedoman no.74 dinyatakan dengan jelas pelarangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Dalam menangani penggunaan senjata kimia oleh Suriah, PBB tidak hanya menggunakan perjanjian – perjanjian internasional yang sudah ada, seperti CWC dan Protokol Jenewa. Akan tetapi, PBB juga menggunakan pedoman ICRC No.74 ini sebagai dasar tindakan yang hendak dilakukan oleh PBB, khususnya OPCW, untuk mengambil tindakan di dalam kasus senjata kimia Suriah. (Jillin Blake and Aqsa Mahmud,hal:255-257)

Pasca terjadinya serangan di daerah Ghouta, pada tanggal 21 Maret 2013 Sekretaris Jendral PBB memutuskan membentuk *UN Mission To Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic*, dengan tujuan untuk menemukan bukti – bukti kepemilikan senjata kimia oleh Suriah. Yang sebelumnya pada tanggal 14 April 2012, melalui Resolusi no.2042 serta Resolusi no.2043, Dewan Keamanan PBB telah membentuk UNSMIS yang berfungsi untuk mengawasi jalannya gencatan senjata sesuai dengan tuntutan dari Liga Arab.

Penyelidikan PBB di Suriah mulai mendapatkan hasil pada tanggal 19 Agustus 2013. Enam belas serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, yang satu diantaranya terbukti dilakukan dengan menggunakan senjata kimia, dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Hasil lebih lanjut dari penyelidikan tersebut ditemukan fakta bahwa serangan dengan senjata kimia tidak hanya terjadi di Ghouta saja. Dengan skala yang lebih kecil, serangan juga terjadi di beberapa tempat seperti di Jobar pada tanggal Jobar, Saraqeb, Ashrafiah Sahnaya, serta Khan Al Asal. (diakses dari : <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsmis/>, tanggal 10 Januari 2015)

Pada tanggal 14 September 2013, pasca penyerahan laporan penyelidikan yang dilakukan oleh OPCW, Rusia serta Amerika Serikat menyetujui untuk membentuk satuan tugas yang berwenang dalam pemusnahan senjata kimia yang dimiliki oleh Suriah. Pada tanggal 27 September 2013, anggota Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara dan setuju untuk mengadopsi Resolusi No.2118 yang menuntut Pemerintah Suriah untuk menyerahkan seluruh senjata kimia yang dimilikinya. Akan tetapi, tidak ada ketentuan ketika Suriah tidak mengikuti tuntutan yang ada di dalam Resolusi No.2118. Selain itu, Rusia sebagai salah satu sekutu Suriah, memveto Resolusi tersebut pada tanggal 28 September 2013. (United Nations Mission to investigate Allegations of The Use Of Chemical Weapons In the Syrian

Arab Republic, United Nation Office for Disarmament office, 2015) Dalam hal ini, Pemerintah Rusia menyatakan keraguannya mengenai kemungkinan pemerintah Suriah akan menggunakan senjata kimia di dalam konflik Suriah. Alasan dari keraguan pemerintah Rusia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, melalui konferensi Pres pada tanggal 20 Juni 2013, tersebut ialah jumlah senjata kimia yang dimiliki oleh pemerintah Suriah terlalu sedikit untuk digunakan didalam sebuah operasi militer dengan efektif. Keraguan ini semakin diperkuat dengan argument yang disampaikan didalam konferensi pers pada tanggal 26 Agustus 2013, bahwa tidak mungkin pemerintah Suriah akan menggunakan senjata kimia ketika pengawas dari PBB sedang berada di Suriah. (diakses dari : [www.bbc.co.uk/Russia-Claims-Syria-Rebels-Used-Sarin-at Khan al-Assal](http://www.bbc.co.uk/Russia-Claims-Syria-Rebels-Used-Sarin-at-Khan-al-Assal), tanggal 13 Januari 2015)

Sekretaris Negara Amerika Serikat, John F. Kerry, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa penggunaan senjata kimia di Suriah merupakan kejahatan internasional yang harus segera di tindak lanjuti. Dan pihak yang memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata kimia di dalam konflik Suriah adalah pemerintah Suriah. Pernyataan tersebut didasarkan kepada penyelidikan yang dilakukan OPCW serta bukti – bukti penyeledikan badan intelejen Amerika Serikat yang membuktikan kepemilikan senjata kimia oleh Suriah. Dengan dikeluarkannya pernyataan resmi tersebut, Rusia menganjurkan kepada Presiden Bashar al-Ashad untuk segera meratifikasi CWC dan memusnahkan seluruh senjata kimia yang dimilikinya. Presiden Bashar al-Ashad menyetujui usulan yang diajukan Rusia dan menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2014 seluruh senjata kimia yang dimiliki oleh Suriah akan dimusnahkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat serta Rusia melalui *Joint Framework on Destruction of Syrian Chemical Weapons*. (diakses dari http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/john-kerry-in-london-campaigns-for-world-to-support-military-strike-against-syria/2013/09/09/e8ad7a72-193d-11e3-80ac-96205cacb45a_story, tanggal 11 Januari 2015)

Serangan senjata kimia kepada penduduk sipil yang terjadi di Suriah di daerah Aleppo, Damascus, serta Khan al-assal telah menimbulkan reaksi dari beberapa pihak internasional yang mendesak pemerintah Suriah untuk menghentikan serangan tersebut. Salah satu bentuk desakan tersebut ialah disusunnya *Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons* yang disusun oleh Amerika Serikat serta Rusia di geneva. Isi dari *Framework* tersebut mendesak pemerintah Suriah untuk meratifikasi Konvensi Senjata Kimia yang secara langsung menuntut pemerintah Suriah untuk menyerahkan serta memusnahkan seluruh senjata kimia yang dimilikinya.

Menanggapi desakan tersebut, pada tanggal 14 September 2013, pemerintah Suriah meratifikasi Konvensi Senjata Kimia.

Penggunaan senjata kimia menjadi alasan utama Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi No. 2118. Di dalam Resolusi tersebut, Suriah dituntut untuk menyerahkan serta menghancurkan seluruh senjata kimia yang dimiliki.

Berdasarkan *Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons* tersebut serta Resolusi Dewan Keamanan PBB no.2118, OPCW mengadopsi keputusan EC-M-33/DEC.1., yang mewajibkan Suriah untuk menyerahkan seluruh senjata kimia yang ada dengan batas waktu hingga tanggal 30 Juni 2014. Keputusan OPCW tersebut ditandai dengan dibentuknya satuan tugas dari PBB serta OPCW pada tanggal 16 Oktober 2013. Dalam melakukan kewajibannya tersebut, menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2118, Satuan Tugas dari PBB tersebut diwajibkan untuk melaporkan seluruh kejadian serta kondisi yang terjadi kepada Dewan Keamanan PBB. (<https://www.opcw.org/news/article/opcw-executive-council-adopts-historic-decision-on-destruction-of-syria-chemical-weapons/>, tanggal 19 Maret 2015)

Proses penyerahan serta pemusnahan senjata kimia Suriah dimulai pada tanggal 7 Januari 2014 ketika dilakukannya pemindahan dari dua tempat penyimpanan senjata kimia kepada satuan tugas PBB-OPCW di pelabuhan Lattakia. Proses penyerahan senjata kimia tersebut merupakan sebuah langkah penting yang membuktikan keseriusan pemerintah Suriah untuk memenuhi tuntutan PBB serta OPCW dalam menyerahkan senjata kimia serta memusnahkannya.

Walaupun pada kenyataannya bahwa senjata kimia yang terdapat di Suriah belum diserahkan dan dimusnahkan seluruhnya hingga tanggal 4 Juni 2014, yang berarti proses penyerahan serta pemusnahan senjata kimia Suriah akan lewat dari batas waktu yang diberikan yaitu tanggal 30 Juni 2014, jumlah senjata kimia yang masih terdapat di Suriah diperkirakan hanya tersisa 7.2 persen saja. Hal ini menandakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Satuan Tugas PBB-OPCW telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Pada tanggal 23 Juni 2014, senjata kimia yang tersisa dinyatakan telah diserahkan dan dimusnahkan seluruhnya. (<https://www.opcw.org/news/article/opcw-un-joint-mission-draws-to-a-close/>, tanggal 20 Maret 2015)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan mengenai penggunaan kekuatan militer di dalam sebuah intervensi, hingga saat ini masih terus berkembang. Berbagai regulasi serta doktrin yang membahas mengenai hal ini terus terbentuk seiring timbulnya masalah baru. Prinsip RtoP ini muncul

disebabkan oleh terus timbulnya kejahatan terhadap kemanusiaan terus menerus dalam kurun waktu 60 tahun, sejak berakhirnya Perang Dunia kedua yang ditandai dengan tersusunnya Piagam PBB, hingga diadakannya *World Summit* pada tahun 2001. Dengan adanya perkembangan tersebut, pandangan terhadap kedaulatan negara yang pada awalnya merupakan sebuah *right to rule* bagi seluruh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara yang berdaulat bergeser menjadi *sovereignty as responsibility*, sehingga mewajibkan seluruh negara yang berdaulat untuk melindungi seluruh warga sipil yang ada di dunia.

Prinsip ini pada awalnya merupakan respon dari masyarakat dunia akan kegagalan dalam menerapkan Piagam PBB yang mewajibkan seluruh negara untuk melindungi warga sipil dari berbagai macam bentuk kejahatan serius seperti genosida, dan kejahatan – kejahatan kemanusiaan lainnya yang terbentur dengan adanya prinsip non-intervensi. Walaupun sebelum terbentuknya prinsip RtoP ini, beberapa negara memang melakukan tindakan intervensi militer terhadap negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui NATO ketika terjadinya konflik di Kosovo, akan tetapi tindakan tersebut mendapatkan kecaman yang cukup keras dari beberapa negara. Dengan terbentuknya prinsip RtoP ini, dapat membantu masyarakat dunia dalam melakukan tindakan intervensi guna memenuhi kewajiban masyarakat dunia melindungi warga sipil sehingga tindakan tersebut menjadi sah dan tidak melanggar prinsip non-intervensi. Seperti intervensi yang dilakukan didalam konflik Libya, serta konflik Suriah yang menjadi fokus di dalam penelitian ini.

Walaupun RtoP bisa dikatakan sebagai jalan untuk dapat melegalkan adanya intervensi militer, namun ada baiknya apabila penyelesaian masalah dengan upaya damai menjadi prioritas utama guna menghindari timbulnya permasalahan kemanusiaan baru yang justru akan membebani warga sipil yang menjadi korban di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, Schiff, Paul. *Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge University Press, 2012
- Blake, Jillian & Mahmud, Aqsa. *A Legal 'Red Line'?: Syria and the Use of Chemical Weapons in Civil Conflict*. UCLA Law Discourse. 2013
- Coady, A, Cecil. *Testimony a Philosophical Study*. Oxford Press. Wellington Square. 1994
- Dardagan, Hamit & Salama, Hana. *Stolen Future: The Hidden Toll of Child Casualties in Syria*. Oxford Research Group. 2013

- Diab,M,Zuhair.syria's chemical and biological weapons: assessing capabilities and motivations.1997
- Djundjuran,A,K & Rizal Wirakara.*Responsibility to protect* Dalam Perspektif Hukum. Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.2012
- Evans,Gareth.The *Responsibility to protect*:Ending Mass Atrocity Crimes Once And For All.Brooking Institution press.Washington DC.2008
- Evans,Gareth.From Humanitarian Intervension to *Responsibility to protect*.Wisconsin international law journal.2006
- Ellison,D,Hank.*Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents, Second Edition*. CRC Press.2007
- <https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>, tanggal 13 Juni 2013,
- <http://www.responsibilitytoprotect.org/files/ICRtoP%20Summary%20of%20SG%20report.pdf>. Diakses tanggal 5 Januari 2015
- <http://www.cbsnews.com/news/syria-says-chemical-or-biological-weapons-could-be-used-if-there-is-external-aggression/>
- <http://www.TheWashingtonPost.com/news/Obama-Warns-Syria-Amid-Rising- Concern-Over-Chemical-Weapons/>
- <http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/09/05/everything-you-need-to-know-about-syrias-chemical-weapons/>
- http://www.icrc.org/costumary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74
- <http://www.bbc.co.uk/Russia-Claims-Syria-Rebels-Used-Sarin- at Khan al-Assal>,
- <https://www.opcw.org/news/article/opcw-un-joint-mission-draws-to-a-close/>, tanggal 20 Maret 2015
- <https://www.opcw.org/news/article/opcw-executive-council-adopts-historic-decision-on-destruction-of-syria-chemical-weapons/>, tanggal 19 Maret 2015
- International Humanitarian Law and the *Responsibility to protect* Questions and answers about R2P, Australian ICRC,2011
- Masahiro,Miyoshi.Sovereignty and Internasional Law.Aichi University.2014
- Marzuki,Mahmud,Peter.Penelitian Hukum.Kencana.Jakarta.2010
- Phuong Pam,Patrick Vinck.Transitioning To Peace. Human Rights Center – University of California Berkeley.California.2007
- Riyanto,Sigit. Implementasi Konsep *Responsibility to protect* (RTOP) Oleh Dewan Keamanan PBB Dalam Krisis Kemanusiaan Di Libya.2012
- Takur,Ramesh.The United Nation Peace and Security.Cambridge University Press.2006
- Walzer,Michael.Just and Unjust War.Basic Book.New York. 1977
- Welsh,Jennifer.The United Nation Security Council and War:The Evolution of Thought and Practice Since 1945.Oxford University Press.Wellington Square.2008

Weiss, G, Thomas, Hubert, Don. *The Responsibility to protect*. Research, Bibliography, Background. International Development Research Center. Ottawa. 2001